

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi dan Literasi Gerakan Gaya Hidup Halal

Dwi Vita Lestari Soehardi¹,Fitridawati Soehardi^{2*}, Andru Lumintang³, Winanda Vathul Jannah⁴,
Adelia Khairun Nida⁵

^{1,3,4,5}Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

² Universitas Lancang Kuning Riau

*e-mail: dwi_vita@stainkepri.ac.id, fitridawati@unilak.ac.id

Abstract

The halal factor is an important thing for Muslims in meeting their needs and desires. Halal means allowed in Islam. It should be supported in its implementation in habits or lifestyles. But in reality, many halal concepts are focused on food and drink alone. In fact, not only that, but also seen from the factors of safety, cleanliness, quality and all the goodness of what is consumed. In the halal industry, it is mentioned that in addition to food and beverages, it consists of Islamic Financial Institutions, Halal Tourism, Halal Fashion, Halal Pharmaceuticals and also Halal Cosmetics. Halal Lifestyle education is needed as one of the solutions to problems due to the low awareness and understanding of the millennial generation and generation z about the concept of halal and halal lifestyle. This paper is intended to share the urgency of halal literacy to increase knowledge and increase awareness in the application and intensify the halal lifestyle movement.

Keywords: *community empowerment, halal lifestyle, education, millennials, generation z*

Abstrak

Faktor halal merupakan suatu hal yang penting bagi muslim dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Halal berarti diperbolehkan dalam Islam. Hal ini harus didukung dalam implementasinya dalam kebiasaan atau gaya hidup. Namun pada kenyataannya, konsep halal banyak yang terfokus pada makanan dan minuman saja. Padahal tidak hanya itu, namun juga dilihat dari faktor keamanan, kebersihan, kualitas dan segala kebaikan dari apa yang dikonsumsi. Dalam Industri halal disebutkan selain makanan dan minuman, terdiri dari Lembaga Keuangan Islam, Pariwisata Halal, Fashion Halal, Farmasi Halal dan juga Kosmetik Halal. Edukasi *Halal Lifestyle* diperlukan sebagai salah satu solusi dari permasalahan akibat masih rendahnya kesadaran dan pemahaman generasi milenial dan generasi z tentang konsep halal dan gaya hidup halal. Tulisan ini dimaksudkan untuk *sharing* tentang urgensi literasi halal untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran dalam penerapan dan menggiatkan gerakan gaya hidup halal.

Kata kunci: *pemberdayaan masyarakat, gaya hidup halal, edukasi, milenial, generasi z*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat keempat penduduk muslim terbesar di dunia. Faktor tersebut membuat Indonesia sudah seyogyanya menerapkan standarisasi halal dan tayib. Saat ini Indonesia semakin gencar menerapkan standar halal, baik dan mutu bagi produk-produk yang beredar di lingkungan masyarakatnya. Sistem ini langsung diawasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)(BPJPH, 2019), Kementerian Agama Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Kedepannya diharapkan masyarakat secara luas dapat memahami bahwa penerapan standar makanan yang halal dan tayib dapat berdampak pada peningkatan kapasitas pasar bagi produk-produknya. Pemahaman masyarakat ini tentunya berdampak dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang mendaftarkan produk usahanya agar mendapatkan sertifikat halal.

Halal Halal dalam Al-Qur'an dan Hadist. QS. Al-Baqarah (2) : 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami

berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadaNya kamu beribadah."

"Rasulullah saw. bersabda: Akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak peduli lagi dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram." (H.R. Bukhari)

Halal dalam bahasa arab berarti diperbolehkan. Halal dapat pula dimaknai sebagai standar kualitas yang sesuai dengan hukum Syariah Islamiah dan penggunaannya dilakukan pada setiap aktivitas umat Muslim" (Manaf Bohari et al., 2013)

Halal Lifestyle Itu Apa Sih ? Menurut Penulis adalah Gaya Hidup atau Pola Hidup seseorang dalam melakukan aktivitas, ketika membelanjakan hartanya untuk kebutuhan dan keinginan serta alokasi waktu secara halal sesuai dengan syariat Islam.

Konsep Halal, Konsep gaya hidup halal (*halal lifestyle*) bukan merupakan alat sebagai pembatasan atau pemaksaan, melainkan untuk memperkenalkan kembali rahmatan lil alamin - nya ajaran Allah SWT dari sudut pandang syariah yang sudah dinyatakan dalam Al-quran dan hadist (Boediman, 2017)

Syarat Makanan Halal

1. Halal Cara Mendapatkannya
2. Halal Pengolahannya
3. Halal Dzatnya Toyyib
4. Baik Bagi Tubuh Dan Kesehatan

Aspek Halal Lifestyle (Aziz & Ahmad, 2018)

1. Food And Drinks
2. Banking System
3. Logistics And Supply Chain
4. Hotel And Tourism
5. Cosmetics And Pharmaceutic

Tabel 1. Total Belanja Produk Halal di Dunia

No	Sektor Industri Halal	Nilai Realisasi & Prediksi (USD, miliar)			Posisi Indonesia	Nilai (USD, miliar)
		2018	2024	Naik (%)		
1	Makanan Halal	1,37	1,97	6,3	1	173
2	Keuangan Islam	2,52	3,47	5,5	7	86
3	Travel Halal	189	274	6,4	5	11
4	Fesyen Halal	283	402	6,0	3	21
5	Media & Rekreasi	220	309	5,8	6	10
6	Farmasi Halal	92	134	6,5	4	5
7	Kosmetik Halal	64	95	6,8	2	4

Kosmetik Halal Dan Farmasi Halal

Tidak bisa dipungkiri dengan jumlah masyarakat muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang yang besar untuk mengembangkan produk halal. Sehingga dalam beberapa tahun belakangan banyak muncul wisata halal, bank syariah, hotel syariah dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah penjualan kosmetik yang berlabel halal. Dalam jurnal konsep bisnis dan manajemen Safrida dkk. menyimpulkan bahwa label halal secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam keputusan konsumen untuk membeli kosmetik Wardah. Begitu pula dengan gaya hidup halal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan untuk membeli kosmetik Wardah. (Sahir dan Tarigan)

Kosmetik halal dan perawatan pribadi halal mencakup segala aspek proses produksi yang dimulai dari bahan baku ke proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, transportasi dan pengiriman ke konsumen tidak terpapar hal- hal yang diharamkan.

Adapun pengertian farmasi halal adalah produksi obat-obatan yang berasal dari sumber yang diizinkan seperti hewan, tumbuhan, zat organik dan anorganik yang mengikuti metode persiapan, pembuatan dan ekstraksi sesuai dengan syariah Islam.

Pada kosmetik dan farmasi, proses rantai pasokan tidak boleh terkena hal yang dilarang syariah, termasuk pula harus menjamin keamanan dan menjamin kemampuan suatu produk (Hashim, 2013). Dalam konteks kosmetik halal, Konsumen Muslim dapat mengulangi pembelian jika atribut produk dari suatu perusahaan mereka menyukai aspek bahan, tekstur dan kinerja sesuai dengan persyaratan budaya mereka dan selera pribadi (Salim Khraim, 2011)

Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Syariah

Pada aspek sistem perbankan halal memiliki landasan filosofis ekonomi Islam mencakup tauhid, rububiyah, khilafah, tazkiyah dan accountability (Babillahi, 1987). Adapun layanan Bank Islam harus menjamin setiap penerima manfaat untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kesejahteraan ekonomi yang sepenuhnya serta ekonomi pengembangan yang optimal
2. Keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan yang adil
3. Keteguhan dalam nilai uang, artinya, jumlah uang dipercayakan dalam transaksi, nilai uang sebagai standar pembayaran kewajiban dan nilai uang bisa menstabilkan. Mobilisasi tabungan dan investasi untuk ekonomi pengembangan mekanisme individu yang memastikan seluruh pemangku kepentingan mendapatkan hadiah yang adil.

Hotel And Tourism

Aspek selanjutnya dari gaya hidup halal adalah pariwisata dan hotel halal. Menurut (Henderson, 2010), pariwisata halal dan bisnis hotel (Hermawan, 2019) harus memenuhi beberapa kriteria. Adapun kriteria tersebut adalah hotel dan pariwisata halal (Sahir et al., 2016) tidak menyediakan dan menyajikan minuman beralkohol, hanya menyiapkan makanan halal, mayoritas pekerja merupakan muslim, penyediaan layanan hiburan yang sopan, tidak mengizinkan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan perkawinan untuk bersama dalam satu kamar, menyediakan kolam renang yang terpisah antara pria dan wanita, wanita wajib berpakaian sesuai dengan ajaran Islam, memiliki tanda arah kiblat di setiap kamar, menyediakan musholla, dan masalah keuangan terutama menyangkut tamu, harus mengikuti sistem keuangan Islam.

Pada umumnya, masyarakat masuk dalam pengelompokan dari beberapa generasi sesuai dengan tahun lahirnya. Generasi 1925 - 1946 disebut dengan Veteran Generation; Kelahiran antara tahun 1946 - 1960 disebut dengan Baby boom generation. Kelahiran tahun 1960 - 1980 disebut dengan X Generation; Tahun 1980 - 1995 disebut dengan Y Generation; Tahun 1995 - 2010 disebut dengan Z Generation dan Kelahiran 2010 ke atas disebut dengan Alfa Generation.

2. METODE

Kegiatan ini dilaksanakan secara *hybird* melalui aplikasi zoom meeting dan di auditorium STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Webinar ini dilakukan selama 2 (dua) kali dan terbuka untuk umum. Mitra yang terlibat dalam kegiatan terdiri merupakan perkumpulan generasi muda yang sedang belajar merintis usaha mulai dari saat mereka masih di bangku SMA sampai saat mereka menjadi mahasiswa. Ada beberapa bisnis yang sedang mereka jalani saat ini, baik bisnis *online* maupun *offline* di Kepulauan Riau. Sekitar 30 peserta mengikuti kegiatan webinar ini.

Metode kegiatan dilakukan dengan metode *community development practice*, berorientasi kepada usaha pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan dan melibatkan mereka secara langsung dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat sebagai upaya

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan demi kepentingan mereka sendiri.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat (Putri et al., 2018) adalah usaha untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan tersebut harus mampu memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku (sosial). Uraikan bahwa kegiatan pengabdian telah mampu memberi perubahan bagi individu/masyarakat maupun institusi baik jangka pendek maupun jangka panjang.


Pelaksanaan kegiatan pada hari Sabtu, 02 dan 09 April 2022, diikuti oleh ketua, pengurus dan anggota Komunitas Pembisnis Muda Spirit of Abdurrahman Auf (SA2) dan masyarakat umum yang tertarik untuk menambah pengetahuan apa itu halal maupun gaya hidup halal. Pelaksanaan edukasi dan literasi gaya hidup halal ini dilaksanakan di Auditorium Razali Jaya, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan melalui aplikasi zoom meeting. Materi yang disampaikan adalah Edukasi dan Literasi Gaya Hidup Halal. Materi kedua tentang Produk Kosmetik Halal dari Wardah. Agar mudah dipahami kepada peserta webinar dilakukan demonstrasi melalui contoh *skin care* berbahan yang telah tersertifikasi halal. Kegiatan diskusi atau tanya jawab dilakukan setelah pemberian materi, diskusi lebih difokuskan pada upaya pemahaman dan peningkatan pengetahuan masyarakat untuk mengolah menerapkan gaya hidup halal, giat literasi ekonomi syariah dan mengkampanyekan *Halal Lifestyle*.



Gambar 1. Flyer Webinar Edukasi dan Literasi *Halal Lifestyle*



Gambar 2. Webinar Hari Pertama,
 (a) Materi dari Narasumber, Dwi Vita Lestari,S, M.Pd (b) Peserta yang join *online* di Aplikasi Zoom Meeting
 (c) Peserta *offline* di Auditorium STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.



Gambar 3. Webinar Hari Kedua,
 (a) Materi dari Narasumber, Ayu “Wardah” (b) Peserta yang join *online* di Aplikasi Zoom Meeting
 (c) Sesi Q n A (diskusi tanya jawab) dengan peserta.

Para peserta sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan Webinar Edukasi dan Literasi *Halal Lifestyle* karena dalam kegiatan ini para peserta mendapatkan banyak informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan wisata halal antara lain:
 Penetapan Perubahan Logo Halal



Gambar 4. Logo Halal Indonesia
 (Sumber : Akun Resmi Sosial Media BPJPH(BPJPH, 2019))

Panduan Penggunaan Aplikasi SiHalal

Untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui bantuan komputer atau smartphone dan didukung internet, BPJPH sudah memiliki layanan Sertifikasi Halal. Aplikasi berbasis web tersebut bernama SiHalal. SiHalal diakses melalui perangkat teknologi berbasis elektronik yang diakses secara *online*.



Gambar 5. Panduan Penggunaan Aplikasi SiHalal
(Sumber : BPJPH, Kementerian Agama RI, (BPJPH, 2019))

Alasan yang mendasari mengapa gaya hidup halal merupakan sarana untuk memelihara diri dan jiwa (Sarwat, 2014):

1. Wujud keimanan kepada Allah
2. Agar doa tidak terhalang
3. Mencegah api neraka
4. Mencegah timbulnya penyakit
5. Tidak mengikuti langkah setan

Dari pelaksanaan kegiatan Webinar Edukasi dan Literasi *Halal Lifestyle* dapat dilihat antusias para peserta dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anggota komunitas dan peserta webinar dalam menerapkan Gerakan *Halal Lifestyle* dalam Kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan inisiatif anggota komunitas agar turut mengkampanyekan Gerakan Gaya Hidup Halal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat disimpulkan:

1. Kegiatan edukasi dan literasi *Halal Lifestyle* mendapatkan respon yang positif, terlihat dari antusias para peserta webinar untuk memahami materi dan bertanya kepada narasumber.
2. Edukasi dan literasi *Halal Lifestyle* telah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anggota komunitas dan peserta webinar dalam menerapkan Gerakan *Halal Lifestyle*.
3. Dari *sharing* yang dicontohkan para narasumber, dapat menimbulkan inisiatif anggota komunitas agar turut mengkampanyekan Gerakan Gaya Hidup Halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang telah memberi dukungan moril bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dan Wardah. Kepada Mitra Kerja Sama, Komunitas Pembisnis Muda Spirit of Abdurrahman Auf (SA2).

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, N. I. A., & Ahmad, F. A. (2018). The Halal Lifestyle of Muslim Working Women. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(5), 1121–1129. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i5/4489>
- Babillahi, M. M. (1987). *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Salahudin Press.
- Boediman, E. P. (2017). Halal Life Style in Marketing Communication and E-Commerce. *International Journal of Pure and Applied Mathematics*, 117(15), 931–944. <http://www.ijpam.eu>
- BPJPH. (2019). *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. Kementerian Agama Islam.
- Hashim, S. R. (2013). Education, Skill Development and Social and Economic Empowerment. *Indian Journal of Human Development*, 7(2), 380–382. <https://doi.org/10.1177/0973703020130225>
- Henderson, J. (2010). Sharia-compliant hotels. *Tourism and Hospitality Research*, 10(3), 246–254.
- Hermawan, E. (2019). Strategi Kementrian Paraiwisata Indonesia dalam meningkatkan Branding Wisata Halal. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 7(2), 87–95.
- Manaf Bohari, A., Wei Hin, C., & Fuad, N. (2013). An analysis on the competitiveness of halal food industry in Malaysia: an approach of SWOT and ICT strategy. *Malaysia Journal of Society and Space*, 9(1), 1–11.
- Putri, L. D., Repi, R., & Soehardi, F. (2018). Pemberdayaan Mahasiswa Fakultas Teknik Dengan Program Kreatifitas Mahasiswa (Pkm). *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 135–141. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v2i2.1184>
- Sahir, S. H., Ramadhan, A., & Tarigan, E. D. S. (2016). Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area Medan. *Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 1–15.
- Salim Khraim, H. (2011). The Influence of Brand Loyalty on Cosmetics Buying Behavior of UAE Female Consumers. *International Journal of Marketing Studies*, 3(2), 123–133. <https://doi.org/10.5539/ijms.v3n2p123>